



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Elektronik, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perkara itsbat nikah kontentius antara:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA BARAT, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1981 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan seorang Perempuan tersebut yang menjadi wali nikahnya yakni wali nasab yang bernama Salim Rumagesan, dengan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah Adam Rumagesan dan Batona Rumagesan, Mas kawinnya berupa Surat Al Ikhlas 3 X dibayar Tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 20 tahun dengan Perempuan yang bernama Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa antara Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan tersebut perempuan yang bernama Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: 9203-KM-05052020-0004 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Fakfak Provinsi xxxxx xxxxx tertanggal 20 Agustus 1999;
7. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah yang sah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik fakfak, xxxxxxxxxx xxxxxx. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pada tahun tersebut tidak tercatat dalam Register Akta Nikah, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PENGGUGAT dan Ibu Kandung Termohon Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perubahan yaitu :

1. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan telah dikaruniai 5 orang yaitu :

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Reni
Camerling bin Umar Camerling, Perempuan, umur 33 tahun dan telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- b. Dedi
Camerling bin Umar Camerling, laki-laki, umur 39 tahun masih hidup namun berada di Banda;
- c. Abdul
Manaf Camerling bin Umar Camerling, laki-laki, umur 37 tahun (Termohon);
- d. Totik
Mirawati Camerling binti Umar Camerling, Perempuan, umur 30 tahun dan telah meninggal tahun 2019 karena sakit;
- e. Atik
Camerling binti Umar Camerling, Perempuan, umur 28 tahun dan telah meninggal karena sakit
2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan istri Pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka keluarga dekat/ahli waris dari istri Pemohon patut dihadirkan dimuka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
4. Bahwa hubungan istri Pemohon dengan Termohon adalah Termohon anak kandung;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah tersebut adalah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan taspen dari anak Pemohon yang bernama Reni Camerling bin Umar Camerling, Perempuan, umur 33 tahun dan telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 920301210460003 atas nama **Umar Camerling**, tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9203016008590001 atas nama **Opi Rumagesan** (Almarhum), tanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 92030122003870001 atas nama **Abdul Manaf**, tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 9203012702080026 atas nama **Umar Camerling**, tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 9203-KM-05052020-0004 atas nama **Opi Rumagesan**, tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli Surat Keterangan Nomor : B-276/Kantor Urusan Agama Kecamatan.33.03.1/Pw.01/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama xxxxxxxx xxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Tabungan bank Papua Cabang Pembantu Danaweria, atas nama Reni Kamerung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Effa, 25 April 1960, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah Ipar sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1981 di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yang bernama Salim Rumagesan dan yang menikahkan Imam Mesjid bernama H. Abdul Manaf Uswanas dan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi diantaranya adalah Adam Rumagesan dan Batona Rumagesan, dan Surat Al Ikhlas 3 X;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Jejaka dan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan adalah Gadis;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu bahwa Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan telah meninggal dunia pada 27 April 2018 dikarenakan sakit;
- Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 5 orang yaitu : Reni Camerling bin Umar Camerling, Perempuan, umur 33 tahun dan telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit, Dedi Camerling bin Umar Camerling, laki-laki, umur 39 tahun, Abdul Manaf Camerling bin Umar Camerling, laki-laki, umur 37 tahun, Totik Mirawati Camerling binti Umar Camerling, Perempuan, umur 30 tahun dan telah meninggal tahun 2019 karena sakit, Atik Camerling binti Umar Camerling, Perempuan, umur 28 tahun dan telah meninggal karena sakit;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mendapatkan buku nikah dan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan taspen dari anak Pemohon yang bernama Reni Camerling bin Umar Camerling, Perempuan, umur 33 tahun dan telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit dan kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 18 Agustus 1978, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah Ipar sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1981 di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan;
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yang bernama Salim Rumagesan dan yang menikahkan Imam Mesjid bernama H. Abdul Manaf Uswanas dan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi diantaranya adalah Adam Rumagesan dan Batona Rumagesan, dan Surat Al Ikhlas 3 X;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Jejaka dan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan adalah Gadis;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu bahwa Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan telah meninggal dunia pada 27 April 2018 dikarenakan sakit;
- Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai 5 orang yaitu : Reni Camerling bin Umar Camerling, Perempuan, umur 33 tahun dan telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit, Dedi Camerling bin Umar

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camerling, laki-laki, umur 39 tahun, Abdul Manaf Camerling bin Umar Camerling, laki-laki, umur 37 tahun, Totik Mirawati Camerling binti Umar Camerling, Perempuan, umur 30 tahun dan telah meninggal tahun 2019 karena sakit, Atik Camerling binti Umar Camerling, Perempuan, umur 28 tahun dan telah meninggal karena sakit;

- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mendapatkan buku nikah dan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan taspen dari anak Pemohon yang bernama Reni Camerling bin Umar Camerling, Perempuan, umur 33 tahun dan telah meninggal pada tahun 2020 karena sakit dan kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengikatkan pernikahannya dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.5 maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 dikarenakan sakit sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 05 Juli 1981 di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikahnya adalah wali nasab yang bernama Salim Rumagesan dan yang menikahkan Imam Mesjid bernama H. Abdul Manaf Uswanas dan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi diantaranya adalah Adam Rumagesan dan Batona Rumagesan, dan Surat Al Ikhlas 3 X;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan berstatus gadis, antara Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan alas hukum yang sah;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan telah meninggal dunia pada 27 April 2018 dikarenakan sakit;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على
إمرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dengan (Opi Rumagesan binti Salim Rumagesan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1981 di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Marwah, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Marwah, S.H

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	9.000,
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 129.000,-
(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)